



P U T U S A N

No. 139 K/Pid/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARSELINUS TAKUA alias MARSEL;
tempat lahir : Tauf;
umur/tanggal lahir : 26 tahun/11 Oktober 1982;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Koko, Kelurahan Bansone, Kecamatan Kota
Kabupaten Timor Tengah Utara;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Tani;

Termohon Kasasi/ Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa **Marselinus Takua alias Marsel** pada hari Minggu, tanggal 23 November 2008 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2008, bertempat di Kilometer 4 (empat) jurusan Kefamenanu menuju Atambua, tepatnya di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yaitu saksi korban Petronela Alen**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari **saksi korban Petronela Alen** pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dibonceng oleh Terdakwa **Marselinus Takua alias Marsel** yang belum memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi: DH 4973 M, tahun perakitan 2007, Nomor Rangka: MH1HB32107/K191416, Nomor Mesin: HB32E-1182594, dari arah Atambua menuju Kefamenanu melaju dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam menggunakan gigi 3 (tiga), secara beriringan berada di posisi belakang dengan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi Oktovianus Bana membonceng saksi Dominikus Seran, dan terdakwa saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras karena terdakwa sebelumnya minum-minuman sopi kepala (alkohol), dan keadaan jalan aspal hotmik dua arah, dan karena salahnya terdakwa yang seharusnya dalam mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nomor Polisi DH 4973 M di jalan raya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Serta adanya pengaruh minuman keras yang menyebabkan terdakwa pusing, sehingga dari arah yang berlawanan (arah Kefamenanu menuju Atambua) datang saksi Yosef Tauf (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai mobil Toyota Kijang pick up warna hijau muda Nomor Polisi: AB 9538 RE, tahun pembuatan 1987, Nomor Rangka: KF40012109, Nomor Mesin: 5K0232705, selanjutnya ketika jalan membelok/menikung ke kiri dan menurun dari arah Atambua menuju Kefamenanu dengan jarak antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan mobil yang dikendarai saksi Yosef Tauf sekitar 50 (lima puluh) meter, terdakwa mengambil jalur di tengah jalan dan tidak membunyikan klakson (bel) serta tidak menyalakan lampu jauh (dim) sehingga langsung menyerempet mobil Toyota Kijang pick up warna hijau muda yang dikendarai saksi Yosef Tauf di bagian kanan depan, kemudian terdakwa langsung terjatuh sedangkan **saksi korban Petronela Alen** terlempar sampai masuk ke dalam got di pinggir jalan. Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan **saksi korban Petronela Alen** mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Surat *Visum Et Repertum* Luka No. 16/Visum/U/XI/2008, tanggal 28 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Floria Eva, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 November 2008 terhadap Petronela Alen sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):

1. Korban datang dalam keadaan umum kesakitan, korban mengeluh pusing;
2. Pada korban ditemukan:
 - Pada pergelangan tangan kanan terdapat kelainan bentuk dan nyeri tekan;
 - Pada kaki kanan terdapat luka robek tidak beraturan, pendarahan dan patah tulang terbuka;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tidak beraturan, patah tulang terbuka, perdarahan, kelainan bentuk dan nyeri tekan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan yang cukup keras dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 139 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 360 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa **Marselinus Takua alias Marsel** pada hari Minggu, tanggal 23 November 2008 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2008, bertempat di Kilometer 4 (empat) jurusan Kefamenanu menuju Atambua, tepatnya di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yaitu saksi korban Petronela Alen**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari **saksi korban Petronela Alen** pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dibonceng oleh Terdakwa **Marselinus Takua alias Marsel** yang belum memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi: DH 4973 M, tahun perakitan 2007, Nomor Rangka: MH1HB32107/K191416, Nomor Mesin: HB32E-1182594, dari arah Atambua menuju Kefamenanu melaju dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam menggunakan gigi 3 (tiga), secara beriringan berada di posisi belakang dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Oktovianus Bana membonceng saksi Dominikus Seran, dan terdakwa saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras karena terdakwa sebelumnya minum-minuman sopi kepala (alkohol), dan keadaan jalan aspal hotmik dua arah, dan karena salahnya terdakwa yang seharusnya dalam mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nomor Polisi DH 4973 M di jalan raya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Serta adanya pengaruh minuman keras yang menyebabkan terdakwa pusing, sehingga dari arah yang berlawanan (arah Kefamenanu menuju Atambua) datang saksi Yosef Tauf (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai mobil Toyota Kijang pick up warna hijau muda Nomor Polisi: AB 9538 RE, tahun pembuatan 1987, Nomor Rangka: KF40012109, Nomor Mesin: 5K0232705, selanjutnya ketika jalan membelok/menikung ke kiri dan menurun dari arah Atambua menuju Kefamenanu dengan jarak antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan mobil yang dikendarai saksi Yosef Tauf sekitar 50 (lima puluh) meter, terdakwa mengambil jalur di tengah jalan dan tidak membunyikan klakson (bel) serta tidak menyalakan lampu jauh (dim) sehingga langsung menyerempet mobil Toyota Kijang pick up warna hijau muda yang dikendarai saksi Yosef Tauf di bagian kanan depan, kemudian terdakwa langsung terjatuh sedangkan **saksi korban Petronela Alen** terlempar sampai masuk ke dalam got di pinggir jalan. Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan **saksi korban Petronela Alen** mengalami

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 139 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Surat *Visum Et Repertum* Luka No. 16/Visum/U/XI/2008, tanggal 28 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Floria Eva, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 November 2008 terhadap Petronela Alen sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):

1. Korban datang dalam keadaan umum kesakitan, korban mengeluh pusing;
2. Pada korban ditemukan:
 - Pada pergelangan tangan kanan terdapat kelainan bentuk dan nyeri tekan;
 - Pada kaki kanan terdapat luka robek tidak beraturan, pendarahan dan patah tulang terbuka;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tidak beraturan, patah tulang terbuka, perdarahan, kelainan bentuk dan nyeri tekan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan yang cukup keras dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu tanggal 01 Desember 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marselinus Takua alias Marsel terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIAN/KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marselinus Takua alias Marsel, selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang pick up warna hijau No. Pol. AB 9538 RE, dengan tahun pembuatan 1987, Nomor Mesin: 5K0232705, Nomor Rangka: KF40012109, pemilik a.n. Muhamad Nor Kholik, alamat Koripan 2/8 Sindomartani Ngemplak Selemang;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Seri: 0088931/YG/2004 dari kendaraan Toyota Kijang pick up warna hijau No. Pol.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 139 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB 9538 RE, dengan tahun pembuatan 1987, Nomor Mesin: 5K0232705, Nomor Rangka: KF40012109, pemilik a.n. Muhamad Nor Kholik alamat Koripan 2/8 Sindomartani Ngemplak Seleman;

- 1 (satu) lembar SIM A dengan Nomor SIM: 790716340053, dengan masa berlaku SIM sampai dengan 01 Juli 2013, pemilik a.n. Yosef Tauf, alamat Desa Oetulu, Kec. Miobar, Kab. TTU;

Dikembalikan kepada pemilik darimana barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa Yosef Tauf alias Yos;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DH 4937 M, tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MH1HB32107K191416, Nomor Mesin: MH32E-1182594, pemilik a.n. Paulus K. Lopis alamat Desa Nifuboke, Kec. Noemtu, Kab. TTU;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Seri: 0055185/NT/2006, dari sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DH 4937 M, tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MH1HB32107K191416, Nomor Mesin: MH32E-1182594, pemilik a.n. Paulus K. Lopis alamat Desa Nifuboke, Kec. Noemtu, Kab. TTU;

Dikembalikan kepada pemilik darimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Dominikus Seran;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 84/Pid.B/2009/ PN.Kefa., tanggal 15 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marselinus Takua alias Marsel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 360 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Marselinus Takua alias Marsel oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang pick up warna hijau No. Pol. AB 9538 RE, dengan tahun pembuatan 1987, Nomor Mesin: 5K0232705, Nomor Rangka: KF40012109, Pemilik a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nor Kholik, alamat Koripan 2/8 Sindomartani Ngemplak Selemang;

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Seri: 0088931/YG/2004 dari kendaraan Toyota Kijang pick up warna hijau No. Pol. AB 9538 RE, dengan tahun pembuatan 1987, Nomor Mesin: 5K0232705, Nomor Rangka: KF40012109, pemilik a.n. Muhamad Nor Kholik alamat Koripan 2/8 Sindomartani Ngemplak Selemang;
- 1 (satu) lembar SIM A dengan Nomor SIM: 790716340053, dengan masa berlaku SIM sampai dengan 01 Juli 2013, pemilik a.n. Yosef Tauf, alamat Desa Oetulu, Kec. Miobar, Kab. TTU;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Terdakwa Yosef Tauf alias Yos;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DH 4937 M, tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MH1HB32107K191416, Nomor Mesin: MH32E-1182594, pemilik a.n. Paulus K. Lopis alamat Desa Nifuboke, Kec. Noemtu, Kab. TTU;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Seri: 0055185/NT/2006, dari sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DH 4937 M, tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MH1HB32107K191416, Nomor Mesin: MH32E-1182594, pemilik a.n. Paulus K. Lopis alamat Desa Nifuboke, Kec. Noemtu, Kab. TTU;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Dominikus Seran;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 176/Akta.Pid/2009/ PN.Kefa. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2009, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputus tanggal 15 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2009, Jaksa/ Penuntut Umum/Pemohon Kasasi menyerahkan



memori kasasinya kepada Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 02 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 07 Februari 2011** oleh **H. M. IMRON ANWARI, S. H., SpN., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. M HAKIM NYAK PHA, S. H., DEA.** dan **TIMUR P. MANURUNG S. H., MH.**, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S. H., M H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

PROF. DR. H. M Hakim Nyak Pha, S. H., DEA.

ttd.

ttd.

Timur P. Manurung, S. H., MH.

H. M. Imron Anwari,

S. H., SpN., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 139 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)